



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 900 / 505 / MKD

TENTANG

TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK RI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BEKASI TAHUN ANGGARAN 2020

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI ATAS Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Nomor 13.A/LHP/XVII.BDG/05/2021 tanggal 11 Mei 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Instruksi Wali Kota Bekasi agar Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi segera menyelesaikan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bekasi Tahun Anggaran 2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D);
14. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 22 Seri A);
15. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 09 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 9 Seri A);

16. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 143 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2019 Nomor 143 Seri A);
17. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 72 Seri A).

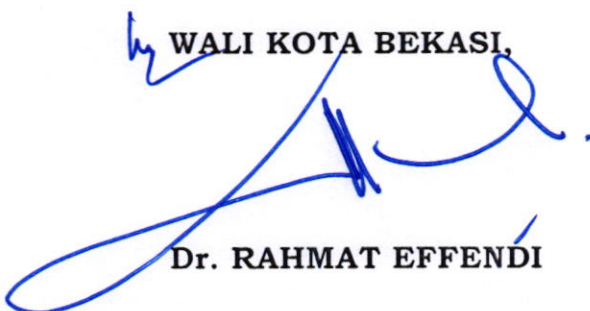
MENGINSTRUKSIKAN :

- Kepada : Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan
Pertanahan Kota Bekasi.
- Untuk :
- KESATU Lebih cermat dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan pekerjaan yang menjadi tanggung
jawabnya;
- KEDUA : Memerintahkan PPK dan PPTK untuk:
- a. Lebih cermat dalam melakukan pengawasan
terhadap pelaksanaan pekerjaan yang menjadi
tanggung jawabnya;
 - b. Memproses kelebihan pembayaran dan
menyetorkan ke Kas Daerah atas biaya personel
yang tidak melaksanakan pekerjaan Pengawasan
Pembuatan IPAL Bersama untuk Mengelola Air
Sungai yang Tercemar Air Lindi sebesar
Rp79.020.000,00 yang dilaksanakan oleh PT GS;
 - c. Memproses Kelebihan pembayaran dan
menyetorkan ke Kas Daerah atas pekerjaan
Lanjutan Pembangunan Kantor Depag Kota Bekasi
sebesar Rp191.021.388,43 yang dilaksanakan oleh
PT BJM;
 - d. Memproses Kelebihan pembayaran dan
menyetorkan ke Kas Daerah atas pekerjaan
lanjutan Pembangunan Kantor Kejaksaan Kota
Bekasi sebesar Rp215.800.580,10 yang
dilaksanakan oleh PT SMK;
 - e. Memproses kelebihan pembayaran dan
menyetorkan ke Kas Daerah atas Pekerjaan
Pembuatan IPAL Bersama untuk mengelola Air
sungai yang tercemar air lindi sebesar Rp.
538.850.916,34 yang dilaksanakan oleh PT. FPM;
 - f. Memproses denda keterlambatan dan
menyetorkan ke Kas Daerah atas Pekerjaan
Lanjutan Pembangunan Kantor Kejaksaan Kota
Bekasi sebesar Rp5.032.500,00 yang dilaksanakan
oleh PT SMK.
- KETIGA : Selaku Pengguna Anggaran dan Kepala Bagian
Perencanaan dan Program Dinas Perumahan
Kawasan Permukiman dan Pertanahan dalam
mengajukan RKA lebih memahami substansi jenis
belanja;

- KEEMPAT : Menyusun bahan keputusan Wali Kota tentang Nomor rekening penampungan pendapatan;
- KELIMA : Memerintahkan Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Bendahara Penerimaan agar melaksanakan pengawasan kepatuhan bank untuk melakukan pemindahan seluruh dana dari rekening penampungan ke rekening kas daerah setiap hari sesuai ketentuan;
- KEENAM : Agar melaporkan progres pelaksanaan penyelesaian dimaksud kepada Wali Kota Bekasi paling lambat pada tanggal 16 Juli 2021;
- KETUJUH : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 21 Mei 2021

WALI KOTA BEKASI,

Dr. RAHMAT EFFENDI

Tembusan:

- Yth. 1. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bekasi;
3. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
4. Inspektur Kota Bekasi.